



## Pemberian Upah Buruh Tani Kelapa Sawit Di Desa Keritang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Silvi Handayani<sup>a</sup>, Abd. Malik<sup>b</sup>, Khairiyani<sup>c</sup>

<sup>a</sup> Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah, [silvihandayani55@gmail.com](mailto:silvihandayani55@gmail.com), UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

<sup>b</sup> Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah, [abdmalik@uinjambi.ac.id](mailto:abdmalik@uinjambi.ac.id), UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

<sup>c</sup> Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi syariah, [khairiyani@uinjambi.ac.id](mailto:khairiyani@uinjambi.ac.id), UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

### ABSTRAK

The purpose of this study to: (1) find out how the wage system for oil palm farm workers is (2) to determine welfare in the view of Islamic economics (3) to find out whether the given household can meet the needs of oil palm farm workers. This study uses a qualitative method. Methods of collecting data through interviews, observation, and documentation. The population in this study were farm laborers and farmers in the village of Keritang who found 30 people. The results show that the wage system used in Keritang Village uses a piece rate system. Pricing in the view of Islamic economics is in accordance with Islamic principles. However, offering gifts that have not been able to fulfill the eligibility, because the life that has been set has not been able to meet the needs of farm workers. The provision of wages has also not been able to meet the needs of life and has not been able to improve the welfare of the families of the farm workers.

**Keywords:** Wages, Farmers, Sharia Economics

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (1) Mengetahui bagaimana sistem upah buruh tani kelapa sawit tersebut (2) Untuk mengetahui bagaimana penetapan upah dalam pandangan ekonomi Islam (3) Untuk mengetahui apakah upah yang diberikan dapat memenuhi kesejahteraan rumah tangga para buruh tani kelapa sawit. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Populasi pada penelitian ini adalah buruh tani dan petani yang berada di Desa keritang yang berjumlah 30 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem upah yang digunakan di Desa Keritang menggunakan sistem upah borongan. Penetapan upah dalam pandangan ekonomi Islam telah sesuai dengan kaidah ekonomi Islam. Akan tetapi pemberian upah belum dapat memenuhi nilai kelayakan, karena upah yang ditetapkan belum dapat memenuhi kebutuhan hidup buruh tani. Pemberian upah juga belum dapat memenuhi kebutuhan hidup dan belum dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga buruh tani tersebut.

**Kata kunci :** Upah, Buruh Tani, Ekonomi Syariah

### 1. PENDAHULUAN

Kelapa sawit memiliki peranan penting bagi perekonomian di Indonesia.[1] Pertumbuhan luas tanaman kelapa sawit yang cukup pesat dalam hal peningkatan daya produksi Tandan Buah Segar (TBS) yang meningkat sektor perkebunan kelapa sawit yang menjadikannya lahan kelapa sawit sebagai salah satu unggulan dalam kesejahteraan ekonomi keluarga di Desa Keritang tersebut. Kelapa sawit sebagai usahatani pola swadaya dijadikan sebagai salah satu pencaharian pokok keluarga dan sebagai pendapatan tambahan bagi masyarakat yang sudah mempunyai mata pencaharian pokok lainnya. Usahatani kelapa sawit sebagai penghasil pokok dan sampingan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Desa Keritang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir.

Masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tetapi di dalam perekonomian umat Islam berada dalam posisi minoritas. Hal ini disebabkan selain menyangkut etos kerja umat Islam yang memang cukup rendah, juga berhubungan dengan pemahaman bahwa kegiatan ekonomi sebagai persoalan dunia yang jauh dari persoalan agama. Ekonomi dalam pandangan Islam adalah tuntutan kehidupan dan anjuran yang bernilai ibadah.

Desa Keritang merupakan salah satu wilayah administratif Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir. Penduduk di Desa Keritang memenuhi kebutuhan mereka dengan bekerja sebagai petani kelapa sawit, maka dari itu penduduk di Desa Keritang sangat bergantung kepada kebun kelapa sawit untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Di antara banyaknya petani sawit, ada sebagian petani yang memiliki kebun sendiri, namun ada juga yang tidak memiliki kebun sawit sendiri. Mereka yang memiliki kebun kelapa sawit mengelolanya dengan cara menjadikan pekerjaan mereka sebagai petani sawit karena merupakan pekerjaan pokok.

Berbeda dengan petani sawit yang tidak memiliki lahan atau kebun kelapa sawit, mereka mengelola kebun milik orang lain sebagai mata pencaharian mereka untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kenyataan inilah yang ada pada Desa Keritang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir. Hampir 85% penduduknya bekerja sebagai petani sawit, dan ada juga yang menggarap lahan milik orang lain dengan tingkat pendapatan yang dilihat dari sisi berat, tingkat kesulitan dan jarak perkebunan kelapa sawit.

Kesejahteraan keluarga buruh tani itu sendiri pun dapat dilihat dari seberapa besar pendapatan dan pengeluaran yang didapat serta dikelola agar dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Mengingat pendapatan yang diterima sebagai buruh tani sawit tidak selalu tetap dikarenakan buah kelapa sawit yang juga turun naik. Hal inilah yang menjadi kendala utama dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Selain pendapatan yang menjadi faktor utama dalam kesejahteraan rumah tangga, ada faktor lain yang ikut menjadi salah satu masalah kesejahteraan rumah tangga yaitu pengeluaran. Di mana jika pengeluaran lebih besar, maka jelas bahwa pendapatan yang diterima tidak dapat mencukupi kebutuhan mereka. Jadi antara pendapatan dan pengeluaran harus lebih besar pendapatan agar dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Upah

Upah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.[2] Lebih tepatnya upah adalah bayaran atas pekerjaan yang telah dilakukan pekerja/buruh.

Upah menurut Sadono Sukirno adalah sebagai pembayaran atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha.[3] Menurut Rivai dan Sagala yang dikutip oleh Burhanuddin Yusuf upah diartikan sebagai balas jasa yang adil dan layak diberikan kepada pekerja/buruh atas jasanya dalam mencapai tujuannya. Upah berupa imbalan finansial secara langsung yang diberikan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya palayanan yang diberikan. Upah berbeda dengan gaji dimana gaji bersifat relatif tetap sedangkan upah bersifat tidak tetap dan biasanya berhubungan dengan proses pembayaran bagi tenaga kerja lepas.

#### 2.1.1. Upah dalam Tinjauan Ekonomi Islam

Upah berasal dari kata *Al Ujru wal Ujratu*, yang berarti upah. Atau dapat diartikan juga sebagai uang sewa atau imbalan atas suatu manfaat barang atau jasa. Pengertian *Ujrah* dalam bahasa Arab mempunyai arti upah atau upah dalam sewa-menyewa. Nama lain dari *ujrah* dalam perbankan syariah yakni upah atau imbalan (*fee*), yang mana upah atau imbalan sering digunakan oleh masyarakat awam yang tidak mengetahui istilah-istilah di dalam perbankan.

Menurut Hendi Suhendi *Ijarah* ialah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diartikan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah, sewa menyewa adalah menjual manfaat dan upah-mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan.[4] *Ijarah* ialah salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, karena ada manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan

hidupnya kecuali melalui sewa-menyewa atau upah mengupah-mengupah terlebih dahulu. Kegiatan ini berguna untuk meringankan kesulitan yang dihadapi manusia dan juga termasuk salah satu bentuk tolong-menolong yang dianjurkan dalam agama Islam.

### 2.1.2. Buruh

Buruh merupakan setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Buruh juga dapat didefinisikan sebagai pekerja, *worker, laborer*, tenaga kerja atau karyawan yang pada dasarnya merupakan manusia yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan imbalan berupa pendapatan baik berupa uang maupun bentuk lainnya dari pemberi kerja atau pengusaha atau majikan.[5]

### 2.1.3. Penetapan Upah dalam Islam

Secara umum penetapan upah dalam Islam yaitu upah disebutkan sebelum pekerjaan dimulai, Rasulullah SAW memberikan contoh yang harus dijalankan kaum muslimin setelahnya, penentuan upah bagi para pekerja sebelum mereka memulai menjalankan pekerjaannya. Rasulullah SAW bersabda:

Artinya: Dari Abi Saïd al Khudri ra. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: “Barang siapa yang memperkerjakan seorang pekerja, maka hendaklah dia menentukan upahnya”. (HR. Abdul Razzaq dalam hadist yang munqathi’ (terputus sanadnya). Dan Al-Baihaqi meriwatkannya secara maushul (bersambung sanadnya) dari jalur Abu Hanifah).[6]

Hadist tersebut Rasulullah SAW menganjurkan untuk menyebutkan informasi mengenai besaran upah yang akan diterima oleh pekerja sebelum memulai pekerjaan tersebut. Sehingga tidak menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dikemudian hari.

Penetapan upah dalam Islam juga harus dilakukan dengan membayar upah sebelum keringatnya kering, Rasulullah juga mendorong para majikan untuk membayarkan upah kepada pekerja ketika mereka telah selesai menjalankan tugasnya. Dari ‘Abdullah bin ‘Umar, Nabi shallallahu ‘alaihi wa salam bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah, shahih).[7]

Kesimpulan dari hadist tersebut sangatlah jelas dalam memberikan upah bahwa berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering artinya sebagai pemberi kerja janganlah menunda-nunda dalam pemberian upah kepada pekerja, berikanlah upahnya jika pekerjaan yang telah ia lakukan telah selesai. Sehingga diantara pemberi kerja dan pekerja tersebut tidak ada yang merasa dirugikan. Dan pekerja pun akan merasa senang dan ridho atas pekerjaannya.

Nilai-nilai ekonomi Islam yang terdapat pada sistem pengupahan yaitu prinsip keadilan, dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri. Dan prinsip kelayakan, kelayakan mempunyai makna cukup, baik dari segi pangan, sandang, papan, dan juga sesuai dengan pasaran.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian ini dilakukan pada buruh tani dan petani kelapa sawit dengan alamat Desa Keritang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir. Dimana perbatasan wilayahnya antara kabupaten Indragiri Hulu. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu melaksanakan penelitian terhadap obyek penelitian tertentu yang populasinya terbatas.

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi. Dan informan penelitian berjumlah 30 orang. Dengan metode analisis data yaitu reduksi data, penyajian data memberikan kesimpulan mengenai pemberian upah buruh tani kelapa sawit yang tepat sesuai dengan teori.

---

*Pemberian Upah Buruh Tani Kelapa Sawit di Desa keritang kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir dalam Perpektif Ekonomi Syariah (Silvi Handayani)*

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1.

Perhitungan Pemberian Upah Buruh Tani Kelapa Sawit Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Upah
1	Memanen (per Kg)	Rp 100-120,-
2	Melangsir (per Kg)	Rp 100-200,-
3	Penyemprotan (per ha)	Rp 400.000,-
4	Pruning (per batang)	Rp 5.000,-

Berdasarkan tabel di atas pemberian upah dapat dilihat dari jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan di kebun sawit disana yang memiliki rentang waktu kerja yang lumayan lama, seperti dalam pemanenan buah kelapa sawit dan *pelangsiran* buah Kelapa sawit yang hanya dapat dilakukan setiap 15 hari sekali, penyemprotan kebun yang dilakukan hanya setiap 3 bulan sekali saja dan pemotongan pelepah yang dilakukan setiap 6 bulan sekali. Pada pemberian upah ini, dihitung sistem borongan dengan penetapan harga upah untuk panen buah sawit setiap per Kg buah kelapa sawit diberi harga upahnya antara Rp 100,- hingga Rp 120,- sesuai dengan kesepakatan awal antara pemilik kebun dan pekerja atau sesuai dengan tinggi rendahnya tanaman buah kelapa sawit, untuk *melangsir* 100,- hingga 200,- per Kg tergantung dengan jarak tempuh dari kebun ke *tokeh*, kemudian untuk upah pemotongan pelepah (*pruning*) diberi harga upahnya Rp 5.000,- per batang, dan *penyemprotan* lahan disesuaikan luas lahan antara Rp 400.000,- per hektar (ha) sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.

Rata-rata pendapatan pekerja belum memenuhi standar UMK Indragiri Hilir berikut penjelasannya: Apabila dilihat dalam pemanenan buah sawit dilakukan setiap 15 hari sekali. Pada setiap panen, rata-rata kebun kelapa sawit disana bisa memperoleh hasil panen sebanyak 2 ton hingga 3 ton buah kelapa sawit. Jika setiap memanen (*mendodos/mengegrek*) dan pengangkutan buah (*melangsir*) pekerja menghasilkan:

Upah memanen buah kelapa sawit

2 ton buah kelapa sawit maka upah yang didapatkan:  $Rp\ 100 - Rp\ 120 \times 2000\ Kg = Rp\ 200.000-Rp\ 220.000.$

3 ton buah sawit maka upah yang didapatkan:  $Rp\ 100 - Rp\ 120 \times 3000\ Kg = Rp\ 300.000-Rp\ 320.000$

Upah pengangkutan buah kelapa sawit

2 ton buah kelapa sawit maka upah yang didapatkan:  $Rp\ 100 - Rp\ 200 \times 2000\ Kg = Rp\ 200.000-Rp\ 400.000.$

3 ton buah sawit maka upah yang didapatkan:  $Rp\ 100 - Rp\ 200 \times 3000\ Kg = Rp\ 300.000-Rp\ 600.000.$

Apabila dikalkulasikan, selama 1 bulan terjadi 2 kali panen maka pendapatan pekerja dalam memanen buah kelapa sawit untuk 2 ton buah kelapa sawit  $Rp\ 200.000-Rp\ 220.000 \times 2 = Rp\ 400.000-Rp\ 440.000$  sedangkan untuk 3 ton buah kelapa sawit  $Rp\ 300.000-Rp\ 320.000 \times 2 = Rp\ 600.000-Rp\ 640.000.$  Dan untuk pekerja pengangkutan buah kelapa sawit 2 ton buah kelapa sawit  $Rp\ 200.000-Rp\ 400.000 \times 2 = Rp\ 400.000-Rp\ 800.000$  sedangkan untuk 3 ton buah sawit  $Rp\ 300.000-Rp\ 600.000 \times 2 = Rp\ 600.000-Rp\ 1.200.000.$

Berdasarkan kalkulasi tersebut, bahwa upah dalam pemanenan buah kelapa sawit dan pengangkutan buah kelapa sawit yang dilakukan 2 kali dalam sebulan belum bisa memenuhi kebutuhan hidup pekerja, ditambah lagi dengan pengelolaan kebun kelapa sawit lainnya seperti *pruning* yang dilakukan setiap 6 bulan sekali, *penyemprotan* kebun yang hanya dilakukan setiap 3 bulan sekali. Pengelolaan kebun sawit di Desa Keritang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir dalam pemberian upah juga belum sesuai dengan standar UMK Indragiri Hilir, karena upah disana masih terbilang kecil walaupun telah sesuai dengan pasaran harga disana dan harga penjualan buah sawit yang juga tidak menentu. Hal ini menyebabkan para pekerja sawit disana tidak bisa menetap pada satu pemilik kebun saja, melainkan mereka berpindah-pindah antara kebun satu dengan kebun yang lainnya untuk dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan dari beberapa buruh tani kelapa sawit yang terletak di Desa Keritang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir buruh tani telah menyatakan bahwa upah yang diberikan sudah layak sesuai dengan pekerjaan yang buruh tani kerjakan, ada beberapa buruh tani yang tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya dikarenakan pekerjaan yang dilakukan dikebun kelapa sawit disana yang memiliki rentang waktu kerja yang lumayan lama, seperti dalam pemanenan buah kelapa sawit dan *pelangsiran* buah Kelapa sawit yang hanya dapat dilakukan setiap 15 hari sekali, *penyemprotan* kebun yang dilakukan hanya setiap 3 bulan sekali saja dan pemotongan pelepah hanya dilakukan setiap 6 bulan sekali. Dan beberapa buruh tani yang bekerja di banyak tempat juga sudah dapat mencukupi kebutuhan hidupnya seperti sudah dapat memenuhi kebutuhan sandang, papan dan pangannya.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut

Sistem upah kebun kelapa sawit di Desa Keritang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir dalam menetapkan upah menggunakan sistem upah borongan dan jumlah hasil buah kelapa sawit per Kg dan juga berdasarkan jarak tempuh. Dalam penetapan upah sudah dapat dikatakan baik, karena pemilik kebun kelapa sawit mendiskusikan terlebih dahulu mengenai besaran upah yang akan diberikan, sehingga buruh tani mengetahui upah yang diberikan pada setiap jenis pekerjaan dalam pengelolaan kebun kelapa sawit tersebut. Penetapan upah dalam pandangan Islam sudah dikatakan baik karena upah disebutkan sebelum pekerjaan di mulai dan pembayaran upah dibayarkan sebelum keringatnya kering. Dalam nilai-nilai ekonomi Islam penerapan penetapan upah di Desa Keritang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir belum sepenuhnya terpenuhi. Dalam pengupahan setidaknya mencakup nilai keadilan dan kelayakan. Pemberian upah buruh tani kelapa sawit di Desa Keritang sudah memenuhi nilai keadilan. Tetapi dalam pemberian upah buruh tani kelapa sawit di Desa Keritang belum memenuhi nilai kelayakan. Pemberian upah di Desa Keritang Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir bahwa upah yang diberikan sudah layak sesuai dengan pekerjaan yang buruh tani kerjakan, ada beberapa buruh tani yang tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya dan terdapat juga beberapa yang sudah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dibahas sebelumnya untuk kedepannya

Sebaiknya bagi para pemilik kebun kelapa sawit dalam memberikan upah kepada pekerja harus mampu menentukan upah yang layak agar dapat memenuhi kebutuhan hidup para buruh tani kelapa sawit dan selalu menanamkan nilai-nilai ekonomi Islam dalam melaksanakan segala aktivitas ekonomi termasuk dalam hal pemberian upah kepada pekerja. Untuk para buruh tani kelapa sawit sebaiknya bekerja secara rajin dan lebih giat lagi agar banyak pemilik kebun yang memperkerjakannya dan juga buruh tani harus bekerja di berbagai tempat bukan hanya berpatok pada satu tempat supaya dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Yan Fauzi, dkk, *Kelapa Sawit*. Jakarta: Penebar Surabaya, 2012.
- [2] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- [3] Sadono Sukirno, *Mikroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- [4] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- [5] Baqir Syarif Al-Qarasyi, *Keringat Buruh, Peran Pekerja dalam Islam*, Cet 1. Jakarta: Al-Huda, 2007.
- [6] Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Bulughul Maram dan Penjelasannya*. Jakarta: Ulumul Quran, 2015.
- [7] Ibnu Marzuki al-Gharani, *Buku Pintar Khutbah Jum'at Tematik*. Yogyakarta: Laksana, 2018.

